



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1949  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI TAHUN  
1948, TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 21.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, untuk memperbaiki imbangan kedudukan dan/atau menambah beberapa jabatan, perlu mengadakan beberapa perubahan dan tambahan dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 1948 tentang "Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948";

Mendengar : Keputusan sidang Dewan menteri tanggal 16 Desember 1948;

Mengingat : akan pasal 4 undang-undang Dasar, Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1948 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1949;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1948".

Pasal 1

Peraturan gaji Pegawai Negeri 1948 diubah dan\atau tambah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) diubah seluruhnya menjadi sbb:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ayat (3), apabila gaji pokok pegawai yang beristeri (bersuami) atau mempunyai anak kandung atau anak tiri yang menjadi tanggungannya penuh, kurang dari R. 65,-- sebulan.  
Pasal 25 ayat (3) menjadi ayat (4).  
Pasal 25 ditambah dengan ayat (3) baru sbb:

- (3) Dalam hal termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2), "tambahan-gaji" menurut pasal 9 dikurangi dengan jumlah "gaji-tambahan-peralihan".

GOLONGAN II.

Aturan khusus No. 31 seluruhnya dihapuskan.

Ditambah aturan khusus baru No. 41 sbb:

.....  
 4 Tamat S.R. VI dan berpengalaman dalam hal jurnalistik Sesudah No. 3  
 (Juru-Tik-Pembantu) ditambah dengan No. 3a baru sbb:

.....  
 3a Portir . . . . . |b| 60.- |125.-|  
 Dalam No. 75 perkataan "Juru-pengairan" diubah menjadi  
 "Penjaga-pintu-air-kepala" dan angka "31" dibelakangnya dihapuskan.  
 sesudah No. 94 9Pemimpin-gudang) ditambah dengan No. 95 dan 96 baru sbb:

XI. KEMENTERIAN PENERANGAN.

95. | juruwarta . . . . . |b| 60.\_ |125\_| 41  
 96. | juruwarta-kepala. . . . . |c| 65.\_ |145\_|

GOLONGAN IIa.

Dalam aturan khusus No. 10, Perkataan "Pengamat" diubah menjadi penyelimidik-malaria (hygiene)-kepala".

Ditambah aturan khusus baru No. 22 sampai 24 sbb:

.....  
 22 Gaji menurut ruang b ditambah dengan R. 5.\_sebulan. Diangkat dari juru-juru yang memenuhi syarat-syarat. Mengepalai satu ressort. jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi juru-pengairan (golongan IIIb).

Dalam No. 9, perkataan "penyelidik-kepala malaria (hygiene) diubah menjadi "penyelidik-malaria" (hygiene) kelas 1".  
 Sesudah No. 53 (Mantri-ukur-kepala) ditambah sbb:

j. Jawatan Pengairan.

.....  
 53a Mentri-pengairan . . . . . | b | 65.\_ | 140.\_ | 23  
 53b Mentri-pengairan-kepala. . . . . | c | 70.\_ | 160.\_ | 24  
 .....

- 62 Agen-polisi kelas 2 . . . . . | b | 65.\_ | 140.\_ | 20
- 62a Agen-polisi-kelas 1 . . . . . | c | 70.- | 145.\_ | 22

GOLONGAN III

Dalam aturan khusus No. 52 perkataan "Juru-pengairan (golongan IIe"diubah menjadi "Mantri-pengairan-kepala (golongan IIA/c)".

Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 72 sampai 74 sbb:

- 72 Diangkat dari penyelidik-malaria (hygiene) kelas 1 (golongan IIA/c) yang cakap dan memenuhi syarat.
- 73 Dapat diangkat dari pegawai golongan II/c atau golongan III yang cakap dan berpengalaman.
- 74 Tamat S.M.P. Ditambah dengan pengalaman dalam hal jurnalistik sedikitnya 3 tahun.

sesudah No. 32 (Mantri-catcar-kepala) ditambah:

- 32a Penyelidik-malaria (hygiene)-kepala | b | 80.\_ | 175.\_ | 72

k. Urusan Pengawasan milik Bangsa Asing.

- 58a pengamat . . . . . | b | 80.\_ | 175.\_ | 73
- 58b Pengamat-kepala . . . . . | c | 90.\_ | 210.\_ |  
Dalam No. 87 (Juru-pengairan kelas 1) Perkataan "Kelas 1" dihapuskan.  
Sesudah No. 114 Komandan-polisi) ditambah dengan No. 115 sampai 118 baru sbb;

XV. KEMENTERIAN PENERANGAN

- 115 | Pekarang-pembantu . . . . . | b | 80.\_ | 175.\_ | 74
- 116 | Komentator-pembantu . . . . . | b | 80.\_ | 175.\_ | 74
- 117 | Pengarang-pembantu kelas 1 . . . | c | 90.\_ | 210.\_ |
- 118 | Komentator-pembantu kelas 1. . . | c | 90.\_ | 210.\_ |

### GOLONGAN IIIA.

Dalam No. 14 pengarang secara mendalam. Syarat-syarat: tamat "Pengawas-kesehatan".

Ditambah dengan aturan khusus baru No. 28 sbb:

.....  
28 | memberi penerangan secara mendalam. Syarat-syarat: tamat  
| S.M.P. Ditambah dengan pendidikan valk khusus sedikitnya 1  
| tahun.

Dalam No. 18 perkataan "pengamat-malaria kelas 1 (hygiene)" diubah menjadi "pengamat-malaria (hygiene)-kepala".

Sesudah No. 35 (pembantu-inspektur-polisi kelas 1) ditambah dengan No. 36 dan 37 baru sbb:

### X. KEMENTERIAN PENERANGAN.

36 | Juru-penerangan . . . . . | b | 85.\_ | 190.\_ | 28

37 | Juru-penerangan . . . . . | c | 95.\_ | 225.\_ |

### GOLONGAN IV.

Dalam aturan khusus No. 10 perkataan "atau Wedana" dihapuskan. Dalam aturan khusus No. 51 perkataan "tamat S.M.A ." diubah menjadi "tamat S.T.M. atau S.M.A." Dalam Aturan khusus No. 52 perkataan "penera-ulang-kepala" diubah menjadi "pengulang-tera-kepala".

Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 96 sampai 99 sbb:

96 | dapat diangkat dari pengamat-kepala (golongan III/c) atau  
| pegawai golongan IV yang cakap dan pengalaman.

97 | Tamat S.M.A. dan mempunyai pengalaman dalam hal  
| "publiciteit" sekurang-kurangnya 2 tahun.

98 | Jikalau cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut  
| lowongan, dapat diangkat menjadi "pengarang-kepala" atau  
| "komentator-kepala" (golongan V/b).

99 | Setelah bekerja sebagai Asisten-Wedana sedikitnya 3 tahun | dan cakap untuk  
jabatan Wedana kelas 1. (golongan V/b).

Angka 10 dalam ruang nomer aturan khusus dibelakang No. 17 Asisten-Wedana diubah menjadi angka 99.

No. 68 Pengamat-kepala malaria (hygiene) dihapuskan.

No. 97 dan 98, perkataan-perkataan "Penera-ulang" dan "penera ulang kelas 1" diubah menjadi masing-masing "pengulang-tera" dan "Pengulang-tera kelas 1".

Sesudah No. 116 (pemeriksa-kepala) ditambah:

.....

m. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.

116a | Pengawasan. . . . . | b | 112.50 | 280.\_ | 26

116b | Pengawas-kepala . . . . . | c | 130.\_\_ | 350.\_ |

.....  
sesudah no. 160 (propagandis kelas 1) dan No. 161 (propagandis -kepala) ditambah sbb:

.....

GOLONGAN V.

Aturan khusus No. 14 dihapuskan.

Dalam aturan khusus No. 46 perkataan "penera-ulang kelas 1" diubah menjadi "pengulang-tera kelas 1".

Dalam No. 60 perkataan"di Propinsi" dihapuskan.

Aturan khusus No. 61 seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No. 61 baru sbb;

.....

61 | Kepala kantor karesidenan yang besar atau berat atau  
| diperbantukan kepada Inspektur, kepala Kantor propinsi.  
| Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan,  
| dapat diangkat menjadi Inspektur (golongan VI/b).

.....

73 | Untuk kota-kota yang ditentukan dalam peraturan menteri  
| dalam negeri. |

74 | Tamat S.M.A. dan berpengalaman dalam hal "publiciteit"  
| sekurang-kurangnya 5 tahun. |

75 | Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan,  
| dapat diangkat menjadi kepala kantor Penerangan Propinsi  
| (golongan VI b). |

.....

Nomor-nomor 20 (Wedana), 21 (Sekretaris-kabupaten kelas 1), 22 (Walikota) 23 (patih) dan 24 (Sekretaris-keresidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan nomer-nomer 20 sampai 24a baru sbb:

.....

20 | pegawai-pamong-prodjo . . . . . | a | 135. \_ | 289.\_ | 1,2

21 | Asisten-Wedana kelas 1. . . . . | b | 157.50 | 400.\_ |

22	Sekretaris-kabupaten kelas 1. . . . .	b   157.50   400._
23	Wedana . . . . .	c   180._   480._   14
24	sekretaris karesidenan. . . . .	c   180._   480._
24a	walikota. . . . .	c   180._   480._   73

.....  
 Dibelakang No. 42 (kontrolir) angka "R. 187.50" diubah menjadi "R. 157.50".  
 Dalam nomor 123 perkataan "Penera-ulang-kepala" diubah menjadi "Pengulang-tera-kepala".  
 No. 128 (Ajun-ahli-praktek) dan No. 123 (Ajun-ahli-praktek) seluruhnya dihapuskan.  
 Dibelakang No. 129 (Ahli-prkatek) dan no. 133 (Ahli-praktek), dalam ruang "Nomer aturan (khusus" dibubuhi angka masing-masing" 2" dan" 49".

.....  
 Sesudah No. 136 (Kontrolir-kepala) ditambah:

n. Urusan Pengawasan milik Bangsa Asing.

136a	Kontrolir . . . . .	b   157.50   400._   45
136b	Kontolir-kepala . . . . .	c   180._   480._

.....  
 dalam No. 137 perkataan "Ahli-pemeriksa" diubah menjadi "Ajun-inspektur".  
 Dalam no. 139 perkataan "Ahli-pemeriksa-kepala" diubah menjadi "Ajun-inspektur kelas1".  
 Sesudah no. 168 (penghulu) dan No. 169 (Penilik-pendidikan-agama-karasidenan) ditambah dengan No. 168a dan 169a baru sbb:

168a	Guru sekolah Guru-agama sekolah	
	Hakim-Islam . . . . .	b   157.50   400._   23
169a	Guru kelas 1 Sekolah Guru Agama/	
	Sekolah Hakim-islam . . . . .	c   180._   480._

.....  
 Nomor 172 (Kepala Kantor Penerangan Karesidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb:

172	pengarang-kepala . . . . .	b   157.50   400._   74
172a	Komentator-kepala. . . . .	b   157.50   400._   74
172b	kepala kantor penerangan-karesi-	
	denan. . . . .	c   180._   400._   75

GOLONGAN VI.

Dalam dengan aturan khusus No. 10 perkataan "atau Wedanan" dihapuskan. Dalam aturan khusus No. 51 perkataan "tamat S.M.A." diubah menjadi "tamat S.T.M. atau S.M.A."

Dalam aturan khusus No. 52 perkataan "Penera-ulang-kepala" diubah menjadi "pengulang-tera-kepala".

Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru no. 96 sampai 99 sbb:

- 96 | Dapat diangkat dari pengamat-kepala (golongan IIIc) atau pegawai golongan IV yang cakap dan berpengalaman.
- 97 | Tamat S.M.A. dan mempunyai pengalaman dalam hal "publiciteit"sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 98 | Jikalau cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan dapat diangkat menjadi "pengarang-kepala" atau "Komentator-kepala" (golongan V/b). dan cakap untuk jabatan wedana menurut lowongan dapat diangkat menjadi asisten-Wedana kelas 1. (golongan V/b).

Angka 10 dalam ruang nomer aturan khusus dibelakang No. 17 asisten-Wedana diubah menjadi angka 99.

No. 68 pengamat-kepala malaria (hygiene) dihapuskan.

No. 97 dan 98, perkataan-perkataan "Penera-ulang" dan "penera ulang kelas 1" diubah menjadi masing-masing "pengulang-tera" dan "Pengulang-tera kelas 1".

Sesudah No.116 (Pemeriksa-kepala) ditambah;

.....

n. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.

116a | Pengawasan . . . . . | b | 112.50 | 280.- | 26

116a | Pengawas-kepala . . . . . | c | 130.-- | 350.- |

Sesudah No.160 (Propagandis kelas 1) dan No. 161 (Propagandis-kepala) ditambah sbb:

.....

160a | Pengarang . . . . . | b | 112.50 | 280.- | 97

160b | Komentator . . . . . | b | 112.50 | 280.- | 97

161a | Pengarang kelas 1 . . . . . | c | 130.-- | 350.- | 98

161b | Komentator kelas 1 . . . . . | c | 130.-- | 350.- | 98

.....

GOLONGAN V.

Aturan khusus No. 14 dihapuskan.

Dalam aturan khusus No. 46 perkataan "Penera-ulang kelas 1" diubah menjadi "Pengulang-tera kelas 1".

dalam No. 60 perkataan "di Propinsi" dihapuskan.

Aturan khusus No. 61 seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No.61 baru sbb.:

.....

- 61 | Kepala Kantor karesidenan yang besar atau berat atau  
|diperbantukan kepada Inspektur, Kepala Kantor Propinsi.  
|Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan,  
|dapat diangkat menjadi Inspektur (golongan VIb).

.....  
Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 73 sampai 75 sbb.:

- 73 | Untuk kota-kota yang ditentukan dalam Peraturan Menteri  
| Dalam Negeri.
- 74 | Tamat S.M.A. dan berpengalaman dalam hal "publiciteit"  
| sekurang-kurangnya 5 tahun.
- 75 | Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan,  
| dapat diangkat menjadi Kepala Kantor Penerangan Propinsi  
| (golongan VIb).

.....  
Nomer-nomer 20 (Wedana), 21 (Sekretaris-kabupaten kelas 1), 22 (Walikota) 23 (Patih)  
dan 24 (Sekretaris-karesidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan  
nomer-nomer 20 sampai 24a baru sbb.:

- 20 | Pegawai-pamong-praja . . . . . | a | 135.-- | 289.- | 1,2
- 21 | Asisten-Wedana kelas 1 . . . . . | b | 157.50 | 400.- |
- 22 | Sekretaris-kabupaten kelas 1 . . . . . | b | 157.50 | 400.- |
- 23 | Wedana . . . . . | c | 180.-- | 480.- | 14
- 24 | Sekretaris karesidenan . . . . . | c | 180.-- | 480.- |
- 24a | Walikota . . . . . | c | 180.-- | 480.- | 73

.....  
Dibelakang No. 42 (Kontrolir) angka "R.187.50" diubah menjadi "R. 157.50".  
Dalam nomer 123 perkataan "Penera-ulang-kepala" diubah menjadi  
"Pengulang-tera-kepala".  
No. 128 (Ajun-ahli-praktek) dan No.133 (Ajun-ahli-praktek) seluruhnya dihapuskan.  
Dibelakang No. 129 (Ahli-praktek), dalam ruang "Nomor aturan khusus" dibubuhi angka  
masing-masing "2" dan "49".

.....  
Sesudah No. 136 (Kontrolir-kepala) ditambah:

.....  
n. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.

- 136a | Kontolir. . . . . | b | 157.50 | 400.\_ | 45
- 136b | Kontrolir-kepala. . . . . | c | 180.\_ | 480.\_ |

.....



Dalam No. 137 perkatan 'Ali-pemeriksa" diubah menjadi "Ajun-inspektur".

Dalam No. 139 perkataan "Ahli-pemeriksa-kepala" diubah menjadi "Ajun-inpektur kelas1".

Sesudah No. 168 (penghulu) dan No.169 (Penilik-pendidikan-agama-karesidenan) ditambah dengan no. 168a dan 169a baru sbb.:

168a	Guru Sekolah Guru-agama Sekolah Hakim-Islam	b	157.50	400.__	23
169a	Guru kelas 1 Sekolah Guru Agama/ Sekolah Hakim-Islam	c	180.__	480.__	

Nomor 172 (Kepala Kantor Penerangan Karesidenan) sseluruhnya dihapuskan dan diganti sbb.:

172	Pengarang-kepala . . . . .	b	157.50	400._	74
172a	Komentator-kepala . . . . .	b	157.50	400._	74
172b	Kepala Kantor Penerangan- karesidena	c	180.__	480._	75

#### GOLONGAN VI.

Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 63 sampai 67sbb.:

63	Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan dapat diangkat menjadi Bupati (golongan VI c/d).
64	Untuk kota-kota yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
65	Untuk kabupaten-kabupaten yang ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam negeri.
66	Kepala daerah (Propinsi) otonom.
67	Tamat sekolah Tinggi dan mempunyai pengetahuan agama yang luas, terutama tentang hukum-hukum agama.

21	Patih. . . . .	b	220._	540._	63
22	Walikota . . . . .	b	220._	540._	64
23	Bupati . . . . .	c	255._	605._	
24	Walikota . . . . .	c	255._	605._	64
24a	Bupati . . . . .	d	450._	650._	65
24b	Walikota Jakarta . . . . .	e	495._	675._	
24c	Residen. . . . .	e	495._	675._	
24d	Gubernur . . . . .	f	550._	700._	
24e	Gubernur . . . . .	g	625._	725._	66

No. 256 dihapus dan diganti dengan No. 256 baru sbb:

256 | kepala Balai Penyelidikan . . . . . | c | 255.\_| 605.\_|

.....  
sesudah No. 261 (ahli-tambang-(geologi)-kepala) ditambah dengan No.

261a | Inspektur-tambang (geologi) . . . . . | c | 255.\_| 605.\_|

.....  
Diatasnya No. 271 perkataan Ajun-Perburuhan) ditambah sbb:

a. Jawatan Perburuhan.

.....  
dalam no. 271 Perkataan "Ajun-inspektur" diubah menjadi "Kandidat-Inspektur".

Sesudahnya perkataan-perkataan "XI. KEMENTERIAN AGAMA" No. 342 (Inspektur Pendidikan Agama) dan 343 (Kepala Kantor Agama Propinsi) masing-masing ditambah sbb:

.....  
341a | Guru Ssekolah Guru Agama/sekolah |  
| Hakim islam . . . . . | a | 185.\_ | 395.\_ | 1,67

342a | Guru kelas 1 sekolah Guru Agama/ | | | |  
| Sekolah Hakim Islam. . . . . | b | 220.\_ | 554.\_ |

344a | Kepala Sekolah Guru Agama/ | | | |  
| sekolah Hakim islam. . . . . | c | 225.\_ | 605.\_ |

.....  
Nomor-nomor 3449,350 dan 351 seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb:

349 | Ajun-inspektur. . . . . | a | 185.\_ | 395.\_ | 1

350 | Inspektur . . . . . | b | 220.\_ | 540.\_ | 43

351 | Inspektur-kepala . . . . . | c | 255.\_ | 605.\_ | 53

352 | Kepala-Muda-jawatan. . . . | d | 450.\_ | 650.\_ |

352a | Kepala Jawatan persediaan dan | | | |  
| pembagian Bahan Makanan . | | 495.\_ | 675.\_ | 54

II. Penjelasan P.G.P. 1948.

Pasal 9 (dalam Penjelasan) seluruhnya dihapuskan dan diganti baru sbb.:

.....  
Pasal 9.

Untuk meringankan beban pegawai yang berkeluarga, dengan tidak mengurangi haknya akan tunjangan-keluarga menurut pasal 17. Jikalau suami-isteri menjadi pegawai Negeri, maka tambahan gaji menurut pasal 9 hanya dapat diberikan kepada pegawai Negeri yang memppunyai gaji-pokok terbanyak, akan tetapi kurang dari R. 65.\_sebulan. Jikalau gaji-pokok kedua pegawai itu sama jumlahnya, maka tambahan gaji tersebut hanya dapat diberikan kepada suami.

.....  
Dalam pasal 25, ayat (3) menjadi ayat (4) baru, ditambah dengan ayat (3) baru sbb:  
.....

(3) Jikalau "tambahan-gaji" menurut pasal 9 kurang dari jumlah "gaji-tambahan-peralihan" menurut pasal 25, maka dengan sendirinya "tambahan-gaji" tersebut tidak diberikan.

## Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 September 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SEOKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 9 September 1949  
Sekretaris Negara  
ttd  
A.G PRINGGODIGDO.

Menteri yang disertai urusan  
Pegawai Negeri,  
ttd  
KOESNAN.